



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

TAHUN 1987

Nomor 1

Seri B No. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LANGKAT  
NOMOR 22 TAHUN 1986**

**TENTANG :**

**MEROBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DOKUMEN, PEMBORONGAN PEKERJAAN BIAYA APBD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT DAN INPRES.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

**Menimbang : Bahwa tarif Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 7 Tahun 1983 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dilapangan pada saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan dengan menerbitkan suatu Peraturan Daerah.**

- MEhingat
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggungjawaban
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia - Nomor 14 Tahun 1980 Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  6. Keputusan menteri dalam negeri Nomor 903-304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-304 tanggal 21 juni 1980.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8-Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
  8. Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Juni 1986 Nomor 050.12/2469 tentang Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah Tingkat II Sumatera Utara.
  9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Tingkat II Langkat tentang perubahan pertama kalinya Peraturan Daerah Tingkat II Langkat Nomor 7 Tahun 1983 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan biaya APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Inpres.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 7 Tahun 1983 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan biaya APBD dan Inpres, Surat Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.342-81/KP/Tahun 1984, Untuk pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 2 seluruhnya diubah sehingga - dibaca sebagai berikut :

Besarnya Pungutan Biaya Dokumen Pemborongan ditetapkan sebagai berikut:

Retribusi Dokumen Pemborongan	Berdasarkan Peraturan Daerah	Bukan Berdasarkan Peraturan Daerah
	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
	Rp. 22.000,-	Rp. 22.000,-
	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-
	Rp. 26.000,-	Rp. 26.000,-
	Rp. 28.000,-	Rp. 28.000,-
	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
	Rp. 32.000,-	Rp. 32.000,-
	Rp. 34.000,-	Rp. 34.000,-
	Rp. 36.000,-	Rp. 36.000,-
	Rp. 38.000,-	Rp. 38.000,-
	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-
	Rp. 42.000,-	Rp. 42.000,-
	Rp. 44.000,-	Rp. 44.000,-
	Rp. 46.000,-	Rp. 46.000,-
	Rp. 48.000,-	Rp. 48.000,-
	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
	Rp. 52.000,-	Rp. 52.000,-
	Rp. 54.000,-	Rp. 54.000,-
	Rp. 56.000,-	Rp. 56.000,-
	Rp. 58.000,-	Rp. 58.000,-
	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-

No.	Nilai pekerjaan pembo- rongan yang dilelang	Jumlah yang di undang	Retribusi Dokumen Pem- borongan	
			Bangunan Gedung	Bukan Bangu- nan Gedung
1.	Diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-	s/d 10 rekanan diatas 10rekanan	Rp. 40.000 Rp. 35.000	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-
2.	Diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-	s/d 10 rekanan diatas 10rekanan	Rp. 75.000 Rp. 60.000	Rp. 60.000,- Rp. 50.000,-
3.	Diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp.300.000.000,-	s/d 10 rekanan diatas 10rekanan	Rp.100.000 Rp. 80.000	Rp. 80.000,- Rp. 60.000,-
4.	Diatas Rp.300.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-	s/d 10 rekanan diatas 10rekanan	Rp.120.000 Rp.100.000	Rp.100.000,- Rp. 80.000,-
5.	Diatas Rp.500.000.000,-	s/d 10 rekanan diatas 10rekanan	Rp.150.000 Rp.120.000	Rp.120.000,- Rp.100.000,-

## Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal—  
diundangkan.

Stabat, 27 Desember 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT    BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH KABUPATEN DAERAH    TINGKAT II LANGKAT,  
TINGKAT II LANGKAT

K E T U A ,

dto

dto

(DRS. HASSAN SAIDI)

(H. HARZUKI ERMAN)

Diundangkan dalam lem-  
baran daerah Kabupaten  
daerah Tingkat II lang-  
kat Seri B Nomor 1 ta-  
nggal 31-10-1987

Dsyahkan dengan keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Ti-  
ngkat I Sumatera Utara  
Nomor 188.342-86 Tahun  
1987. Tanggal : 11 Agus-  
tus 1987.

SEKRETARIS WILAYAH/DA-  
ERAH,

dto

(DRS. A. CHAIR NASUTION)  
NIP. 010042914.